

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Menyelesaikan Program Studi**

Strata 1 Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

DEWA NYOMAN OKA MAHENDRA

5115500040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh


Dewa Nyoman Oka Mahendra

5115500040


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 12 Februari 2019

Pembimbing I



Dr. FAJAR ARI SUDEWO, SH, MH
NIDN.0606066001

Pembimbing II


FAJAR DIAN ARYANI, SH, MH
NIDN.060808770

Mengetahui,

Dekan




Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh


Dewa Nyoman Oka Mahendra

5115500040

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 12 Februari 2019


Penguji I


Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI, SHI, M. Ag
NIDN. 0615067604

Penguji II


Dr. Hi. SUCI HARTATI, SH, M. HUM
NIDN. 0605105501

Pembimbing I


Dr. FAJAR ARI SUDEWO, SH, MH
NIDN. 0606066001


Pembimbing II


FAJAR DIAN ARYANI, SH, MH
NIDN. 060808770

Mengetahui,

Dekan




Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M. Ag
NIDN 0615067604

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Nyoman Oka Mahendra
NPM : 51155000240
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 12 Maret 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 13 Februari 2019

Yang Menyatakan

Dewa Nyoman Oka Mahendra

METERAI
TEMPEL
E33FAAFF522644814
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ABSTRAK

Dewa Nyoman Oka Mahendra. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

Dalam perkembangan masa kini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang, termasuk melakukan ujaran kebencian melalui media elektronik. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku ujaran kebencian berdasarkan hukum positif di Indonesia; (2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka, kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan ujaran kebencian melalui media elektronik apabila terhadap pelaku terbukti mempunyai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Anak-Anak.

ABSTRACT

Dewa Nyoman Oka Mahendra. CRIMINAL RESPONSIBILITY TO CHILDREN WHO COMMITTED TO HATE SPEECH THROUGH ELECTRONIC MEDIA BASED ON UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ABOUT THE ALTERATION OF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 ABOUT ELECTRONIC TRANSACTION AND INFORMATION. Minithesis. Tegal: Law Science Study Program of Law Faculty of Pancasakti Tegal University, 2019.

In the development of this era, criminal deeds that committed by children are more sophisticated, including hate speech through electronic media. Children who did it can't be freed from criminal responsibility based on the positive law.

The purpose of this research are: (1) to know the rule of criminal responsibility to children who committed hate speech through electronic media based on the positive law in Indonesia; (2) to know the implementation of criminal responsibility to children who committed hate speech through electronic media based on Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 about The Alteration of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 about Electronic Transaction and Information. The method of this research uses normative law approaches. The source of data is secondary data collected by literature study, then will be analysed by qualitative method.

This research shows that criminal responsibility can be applied to children who committed hate speech through electronic media if they are proven to it.

Based on this research is expected to be information to university student, academician, practitioner, and all the stakeholders in the scope of Law Faculty of Pancasakti Tegal University.

Key Words: Criminal Responsibility, Hate Speech, Children.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak I Dewa Ketut Sugina dan Ibu Yuliani yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Kakak-kakak dan Adik saya Dewa Putu Agus Stiawan S.Kom, Dewa Made Sangging Margiana, Dewa Ketut Darmawan yang selalu memberikan semangat dalam penulisan Skripsi ini.
3. Mantan yang telah memberi motivasi dan dukungan.
4. Sahabat-Sahabat terbaik yang selalu membantu yaitu Ike Alfiani, Umi Laksana Jaya, Oriyon Aloysius Manihurukz, Fatwa Bayu Ariva, M.David Fiqih.
5. Teman-Teman Universitas Pancasakti Tegal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya cintai dan saya banggakan.

MOTTO

“What Doesn’t kill you makes you Stronger“

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa,karena atas Asung Kertha Wara NugrahanNya lah skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

- 1.Dr.Burhan Eko Purwanto,H.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
- 2.Dr.H.Achmad Irwan Hamzani, SHI,MM.Ag Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
- 3.Dr.Fajar Ari Sudewo,SH,MH selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusun skripsi
- 4.Fajar Dian Aryani,SH,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan.

5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai amal.
6. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sabar dan ramah.
7. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
8. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 15 Februari 2019

Dewa Nyoman Oka Mahendra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	12
1. Pengertian Anak	12
2. Hak-Hak Anak	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak ...	23
1. Perlindungna Hukum	23

2. Perlindungan Anak	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
D. Tinjauan Umum Tentang Korban dan Pelaku Tindak Pidana .	36
1. Korban Tindak Pidana	36
2. Pelaku Tindak Pidana	41
E. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian(Hate Speech) .	43
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Untuk Pelaku Ujaran Kebencian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	53
B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	59
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi memberikan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan tersebut, interaksi antar masyarakat semakin kian terjadi, terlebih lagi pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dimana, interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan banyak permasalahan yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan masalah. Tidak terkecuali, terjadinya tindak pidana. Ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, S.H berpendapat terkait pengertian tindak pidana, menurutnya :¹

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Tindak pidana menjadi perhatian penting dalam kaitannya dengan perkembangan kemajuan teknologi dalam bidang Informasi. Perkembangan teknologi informasi abad ke 21 telah menandai suatu kemajuan baru yang tidak kalah penting dari penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa Einstein. Banyak hal penting di abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi Informasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan umat

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Bina Aksara

manusia. Namun demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi Informasi bagi kemajuan peradaban manusia, di sisi lain juga menimbulkan akses penyalahgunaannya untuk tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok, dan Negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana.

Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah perkembangan *modus operandi* dari tindak pidana. Perkembangan *modus operandi* suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet, penipuan melalui media elektronik termasuk maraknya kejahatan ujaran kebencian.

Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*Hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan

ras antar golongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Dengan adanya pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.² Di dalam ketentuan pasal tersebut dapat menjerat setiap orang yang memberikan konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial yang merugikan pihak lain termasuk juga dapat menjerat anak-anak dibawah umur yang menggunakan media sosial sebagai alat bersosialisasi di dunia maya.

Kejahatan Ujaran Kebencian memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang terjadi di dunia maya ini bahkan tidak kalah dengan perbuatan yang

² Menteri hukum dan Hak asasi manusia, Undang-Undang R.I. tentang Pornografi dan Informasi dan tata cara Transaksi Elektronik, Yogyakarta: pustaka Mahardika, 2011, hlm. 44.

dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas seperti tersebut dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan kejahatan ujaran kebencian karena begitu bebasnya dunia maya misalnya kasus akun Facebook “*Ringgo Abdillah*” yang ternyata dikelola oleh pelajar SMK di Medan yang menghina Presiden Jokowi atau kasus empat pelajar di Surabaya yang menghasuk perselisihan Pendukung Persebaya dengan salah satu perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT).³ Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁴

Upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak

³ Yan Muhandiansyah, Pemilik Akun FB Ringgo Abdillah Berisi Hina Jokowi dan Kapolri Ditangkap, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemilik-akun-fb-ringgo-abdillah-berisi-hina-jokowo-dan-kapolri-ditangkap.html>. diakses pada tanggal 23 januari 2019 jam 19.20 WIB

⁴ Undang- Undang no 35 Tahun 2014

(politik kriminal anak) saat ini telah dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan lagi pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran ini merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Secara nasional telah ditentukan pula, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak, tidak melepaskan pada tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan, penggunaan sistem peradilan pidana anak saat ini di Indonesia, bertumpu pada ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti secara yuridis normatif sistem pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan ujaran kebencian (Hate Speech), dengan mengambil judul skripsi:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana anak pelaku ujaran kebencian berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulisan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak pelaku ujaran kebencian berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang

didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai sistem pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku ujaran kebencian di Indonesia dan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para mahasiswa dan peneliti hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemindahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Metode Penelitian

Metode terkait hal penulisan skripsi ini adalah sebagai suatu cara yang harus digunakan agar mencapai tujuan dengan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.⁵

Oleh karenanya dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini hanya mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika

⁵ Sutrisno Hadi. metodologi penelitian. Yogyakarta : UGM Press. 1997 hal. 3

hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum⁶ Penelitian ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum. asas hukum dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teoriteori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁷ Penulis memiliki alasan bahwa dengan menggunakan analisis ini diharapkan dapat memben'kan gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press. 1983, hlm. 51

⁷ Ibid, hlm.10

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
- c. Bahan nonhukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan nonhukum ini juga bisa disebut bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitiannya menggunakan penelitian normatif atau kepustakaan, oleh karenanya dalam teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

5. Analisis data

Apabila data telah terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu analisis data yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam enam bab dan setiap bab dibagi ke dalam beberapa sub bab, maka sistematika penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori yang mendasari pembahasan masalah yang diteliti antara lain pengertian anak dan hak-hak anak, tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi anak, tinjauan perihal pengertian korban dan pelaku tindak

⁸ Ibid, hlm.192

pidana, Pengertian tentang ujaran kebencian dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab 111 hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan has“ penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil-hasil penelitian, serta pembahasan lainnya yang berkaitan dehgan pertanggungjawaban hukum anak sebagai p laku ujaran kebencian di Indonesia.

Bab IV penutup, Bab terakhir ini adalah penutup. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dirasakan perlu dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TENJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Bila ditinjau secara etimologis pengertian anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, anak memiliki pengertian yaitu, keturunan yang kedua. Sedangkan jika berpatokan pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara jelas pengertian atau defmisi anak, melainkan hanyalah defmisi tentang “belum cukup umur” (minderjarig), sena beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Menurut RA Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitanya”.⁹

Mengenai Pengertian anak, ada banyak pengertian dan definisinya. Sedangkan pengertian anak secara awam dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita dalam hubungan perkawinan maupun diluar hubungan perkawinan. Tetapi apabila jika ditinjau secara khusus dapat diartikan

⁹ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung : Sumur, 2005, hlm. 113

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dan tanggung jawab orang tua.¹⁰ Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hukum positif Indonesia sendiri banyak pementaran perundang-undangan yang mendefinisikan pengertian anak, berikut beberapa peraturan perundang-undangan tersebut:

1. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,

¹⁰ Maidin, Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2014

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Undang-Undang Nomor Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 menyebutkan Bahwa: “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.

Jika melihat dan berpatokan pada pengertian-pengertian yang ada di atas penulis memiliki kesimpulan bahwa anak-anak perlu diperhatikan ' secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di

tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹¹

Dunia internasional sendiri telah membuat definisi tentang anak dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Dalam tatanan hukum tata negara Indonesia sendiri memberikan definisi anak dalam hak memilih saat Pemilu, misalnya seseorang dianggap telah bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun.

Definisi anak lebih banyak membahas tentang batasan umur yang dapat disebut dengan anak. Batasan inilah yang tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan guna mengetahui seseorang yang diduga melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori anak atau bukan. Oleh karena bervariasinya batasan umur dalam tiap definisi anak, maka diperlukannya menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

2. Hak - Hak Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak

¹¹ Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika. 1992, hal. 28

Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹² Hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, di dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dan negara.

Lahirnya landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak benumpu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi salah satu pedoman dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terkait perlindungan dan menjamin hak-hak anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan berbagai hal tentang perlindungan hal - hak anak, diantaranya adalah bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dislcriminasi. Secara umum anak berhak atas

¹² Soetedjo, Wagianti dan Melani. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama. 2013

kesejahteraan, mendapatkan kelembutan, kasih sayang, perawatan, bimbingan, pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam peratman perundangfundangan Republik indonesia Nomor 11 TaHun 2012 tentang Sistem peradjan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhif dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objekif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan omng yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;

- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1). Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimiliasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
- (2). Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

¹³ Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

Kemudian secara umum hak-hak anak banyak dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 hingga Pasal 18, sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Eetidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam

sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;

14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya seefektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Masyarakat dunia yang telah menyadari pentingnya melindungi hak-hak anak, kemudian melahirkan sebuah perjanjian internasional yang kemudian sekarang disebut sebagai Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak sendiri adalah salah satu instrumen internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara sebagai pihak yang meratifikasi peraturan tersebut. Materi hukum mengenai hak-hak anak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk melestarikan dan memelihara hidup dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.
- b. Hak perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Anak

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan memiliki artian, cam, proses ataupun perbuatan melindungi, sedangkan hukum sendiri adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan¹⁴. Definisi hukum tersebut tergolong dalam definisi hukum bersifat Dogmatik-Normatif, karena definisi ini terdapat pengertian bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia, yang pelaksanaannya dapat di paksakan, dan ini adalah salah satu ciri dari hukum positif, dan hukum positif bersifat Dogmatik-Normatif.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain.

¹⁴ Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika; 1992, hlm. 27

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁵ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah membenarkan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

¹⁵ Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000, hlm. 53

¹⁶ *ibid*, hlm. 55

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu: ¹⁸

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum dibelikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap

¹⁷ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Saljana Universitas Sebelas Maret. 2004, hlm. 3

¹⁸ Hadjon, Phillipus M. Perlimiungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina ilmu. 1987, hlm. 30

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahinya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian perlindungan anak bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. .

Perlindungan khusus untuk anak sendiri adalah perlindungan yang akan diberikan pada anak dalam situasi darurat, anak yang

berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945¹⁹. Dalam hal perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Sedini mungkin disini berarti sejak dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk melindungi hak-hak anak, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.

¹⁹ Nashriana. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2011, hlm. 1

Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 november 1959. disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut ;

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:²⁰
 1. Bidang hukum publik
 2. Bidang hukum perdata
- b. Perlindungan non yuridis yang meliputi:
 1. Bidang sosial
 2. Bidang kesehatan
 3. Bidang kependidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan pada anak berdasarkan beberapa asas, diantaranya:

1. Nondiskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

²⁰ Setyowati, Irma. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta, C.V. Bumi Aksara. 1990, hlm. 20

Perlindungan anak terhadap anak hamslah didasan' oleh beberapa prinsip berikut ini:²¹

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri', anak adalah modal utama kelangsungan hidup Negara, untuk itu hak-haknya hams dilindungi. Anak tidak dap; melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindfmgan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak. Agar perlindungan anak diselenggarakan dengan baik, maka harus menganut prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Pn'nsip ini digunakan karena dalam banyak hal “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya
3. Ancangan daur kehidupan. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan dimulai sejak dini dan terns menerus. Janin dalam kandungan dilindungi penuh gizi. Setelah lahir dipcllukan adanya ASI dan pelayanan kesehatan primer scpeni imunisasi dan lain-lain agar anak terbebas dan penyakit. Pada masa sekolah diperlukan keluarga, pendidikan

²¹ Maidin, Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2014

yang bemutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup. Setelahnya anak akan memasuki usia dewasa maka dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

4. Lintas sektoral. Nasib anak tergantung dari banyak faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung dan tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan, tidak hanya keluarga atau anak itu sendiri.

Perlindungan anak telah betjalan dan selalu diupayakan oleh berbagai pihak, baik peran masyarakat, lembaga perlindungan anak lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah *rwmi* dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana adalah dasar pokok dalam menjerat pidana terhadap seseorang atau orang yang telah melakukan perbuatan pidana atau dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi perlu dipahami tidak semua dapat dikatakan tindak pidana apabila tidak ada aturan yang mengaturnya karena mengacu pada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan

Tindak pidana merupakan bagian dasar dan pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang

tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.²²

Menurut Moeljamo, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperi halnya upntuk memberikan defmisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai teljemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan scbagai "hukuman".²³

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wiljono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang

²² Kartonegoro. Diklat. Kuliah Hukum Pidana. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm.62

²³ Moeljotno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm. 37

dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁴

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat dianikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu hams dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana hamslah memenuhi beberapa unsur-unsur. Berikut ini beberapa unsur-unsur yang dibedakan menjadi 2 (segi), yaitu:

- a. Unsur Subyektif Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kcalpaan (*culpa*);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif

²⁴ Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Aksara Baru. 2003, hlm. 53

Mempakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut ini jenis - jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah, sebagai berikut:²⁵

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan hanya merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut rumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak

²⁵ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2001. hlm.26-27

pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu~ Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang , contohnya diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUI-IP). Tindak pidana positif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tindak

pidana tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dimmuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

D. Tinjauan Umum tentang Korban dan Pelaku Tindak Pidana

1. Korban Tindak Pidana.

Dalam perbuatan pidana pastinya akan menimbulkan adanya korban tindak pidana pula dan juga pelaku tindak pidana. Disini pihak yang paling dirugikan pastinyalah korban dari tindak pidana tersebut. Banyak pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dan beberapa penjelasan mengenai korban. Berikut beberapa pengertian korban tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli maupun sumber-sumber lain antara lain sebagai berikut :

1. Korban adalah mereka. yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang

bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁶

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekejaman tersebut.²⁷
5. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian,

²⁶ Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo. 1985, hlm. 75

²⁷ Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Korban Kejahatan, Jakarta : BPHN 1993, hlm. 9

termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

6. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korban dapat berupa perseorangan atau kelompok yang pada dasarnya secara langsung menerima dampak penderitaan akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi diri dan kelompoknya, bahkan akan lebih luas lagi termasuk di antaranya keluarga dekat atau tanggungan secara langsung dari korban dan orang-orang yang membantu mengatasi penderitannya.

Perihal kerugian korban menurut Rika Saraswati, berpendapat bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak

²⁸Muladi. Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997, hl, 108

dilakukanya suatu pekerjaan. Meskipun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

Dilihat dan perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdc Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: ²⁹

- a. *Nonparticipaling victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki pelaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

²⁹ Makarao, Taufik. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hlm. 17

Akan berbeda lagi apabila yang ditinjau adalah dari segi tanggung jawab korban Menurut Stephen Schafer korban bisa dikategorikan menjadi 7 (tujuh) bentuk, diantaranya:³⁰

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini penanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek penanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau

³⁰ Ibid, hlm. 162

pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu atau sekelompok orang yang menyebabkan orang atau sekelompok orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dimana perbuatan yang dilakukan orang atau sekelompok orang tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

³¹ Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial I*. Bandung: Alumni. 2001, hlm.127

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³²

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah dijelaskan siapa saja yang dinggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Ayat(1)

1. Mereka melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan.

³² Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Aksara Baru. 2003, hlm. 53

2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Ayat (2)

“terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Ilmu hukum pidana menjelaskan bahwa perbuatan manusia yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang

Setiap perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan Undang-Undang pidana tidak dapat dipidana, karena tidak bersifat melawan hukum.

E. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Semakin berkembangnya internet bukan hanya dampak positif yang dibawanya akan tetapi dampak negatifpun dapat timbul didalamnya. *Cyber crime* adalah salah satu dampak negatif yang dibawa

internet. Cyber crime adalah adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Setiap tindakan atau perilaku itu ialah tindakan atau perilaku yang melanggar/melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemrosesan data dan/atau pengiriman data.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah termasuk ke dalam kategori *cyber crime*. Artinya dari ujaran kebencian adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.³³

Undang-Undang yang mengatur ujaran kebencian secara khusus adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik ujaran kebencian dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 28 (2), yang bunyinya adalah :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan”

³³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). 2016, hlm.3

Ujaran kebencian (*hate speech*) erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Perilaku inilah yang membedakan dengan ujaran-ujaran yang lain pada umumnya, walaupun dalam Ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tenemu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.³⁴

Berikut ini adalah bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang biasa terjadi dan pada umumnya ada di kehidupan sehari-hari serta dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuanketentuan lainnya:

1. Penghinaan

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang Yang diserang ini biasanya merasa malu.³⁵ Objeknya adalah berupa

³⁴ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian(Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia: Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3(2005) hlm. 345-346

³⁵ R.Soesilo, kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politea, 1991, hlm.225

rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun kelompok.

2. Pencemaran Nama Baik

Dalam KUHP pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

3. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka antara dan pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban daritindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

5. Memprokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

6. Menghasut

Menurut R. Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.³⁶ Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut diatur di Pasal 160 KUHP.

7. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R. Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.³⁷

Hal-hal di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada bentuk tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

³⁶ Ibid, hlm. 136

³⁷ Ibid, hlm. 269

Terhadap kejahatan ujaran kebencian yang sudah sangat marak dilakukan maka pada Tahun 2015, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2015, Kapolri, Jendral Polisi Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ber-Nomor SE/06/X/2015. Surat Edaran ini pada dasarnya hanya digunakan sebagai pedoman bagi anggota Polri agar dapat menanggulangi kejahatan ujaran kebencian secara maksimal.

Pada huruf (g) dalam Surat Edaran itu disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana disebut di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :

- a. Suku
- b. Agama
- c. Alimn keagamaan
- d. Keyakinan dan kepercayaan
- e. Ras
- f. Antargolongan
- g. Warna kulit
- h. Etnis
- i. Gender
- j. Kaum difabel
- k. Orientasi seksual

Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a. Dalam orasi kegiatan kampanye
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media sosial
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e. Ceramah keagamaan
- f. Media masa cetak atau elektronik
- g. Pamphlet

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/O6/X/2015, sudah secara lengkap menjabarkan tentang perbuatan, aspek, dan media apa saja yang dapat dilakukan dan digunakan dalam tindak pidana ujaran kebencian secara keseluruhan. Tindakan ujaran kebencian yang telah dibahas di atas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (hate speech), sebagai berikut:

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung.

Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

- a. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis.

Misal: pidato, menulis, menggambar.

- b. Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan Tindakan tersebut

merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.

2. Diskriminasi. pembedaan. pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan mu pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi. sosial. dan budaya.
3. kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual. dan psikologis.
4. Kekerasan sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaksamaan dan menghambat pembangunan nasional.
5. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekuasaan atau permusuhan.
6. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku. email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

Ada konsep yang disebut dengan *hate crime* yang bisa - bisa. dikatakan serupa tapi tak sama dengan *hate speech*. *Hate crime* dapat diartikan sebagai suatu kejahatan atau. tindak pidana yang dimotivasi oleh suatu kebencian dasar kebangsaan, ras, agama, atau yang lainnya. Unsur *Hate Crime* adalah suatu kejahatan atau tindak pidana berupa,

pembunuhan, intimidasi, porsakan barang, serangan dan sebagainya dengan suatu motif yang bias.³⁸

Perbedaan antara *hate speech* dan *hate crime* terletak pada unsur terjadinya suatu tindak pidana. Bisa dikatakan *hate crime* apabila suatu kejahatan atau tindak pidananya termotivasi atas dasar kebencian berbasis agama, kepercayaan, ras, kebangsaan, kewarganegaraan, dan lain-lain. Lain halnya dengan *hate speech* dengan mengungkapkan suatu ekspresi secara verbal, tertulis, gambar, simbol, audio-visual, atau jejaring media sosial. Perlu dipahami terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *hate speech* dan *hate crime*, yaitu:³⁹

1. Para pelaku melakukan kejahatan karena didasari oleh suatu alasan kebencian, kecemburuan, atau keinginan untuk diakui oleh kelompok sendiri dengan identitas yang sama;
2. Pelaku tidak memiliki perasaan tertentu tentang sasaran secara individual atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi memiliki pikiran atau perasaan permusuhan tentang suatu kelompok di mana individu korban menjadi anggotanya;
3. Pelaku merasa permusuhan kepada semua orang yang berada di luar kelompok di mana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri;

³⁸ Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian, Panduan pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama. Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center, 2012, hlm.57

³⁹ Ibid, hlm.58

4. Pada tingkat yang lebih abstrak, target korban hanya mewakili suatu ide tertentu, seperti kelompok migran, yang dianggap pelaku sebagai musuh.

Pelaku tindak pidana *hate speech*, dalam menjalankan tindakannya didukung dengan adanya landasan Kebebasan Berekspresi. Setelah Kebebasan Berekspresi menjadi sebuah klaim bahwa setiap orang berkepentingan untuk menegakkan kebebasan berekspresi, tetapi tidak mengorbankan hak-hak lainnya. Oleh karenanya, tindakan ujaran kebencian perlu penanganan yang lebih tegas, sebab benentangan dengan sila kedua dan ketiga yang menekankan persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak untuk Pelaku Ujaran Kebencian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam arti hukum, *Hate Speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun penunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah tindak pidana ini tidak mengenal siapa pelakunya baik itu kalangan dewasa maupun anak-anak. Akan tetapi penulis dalam skripsinya ini akan mengulas tindak pidana ujaran kebencian yang dimana pelakunya adalah anak

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undnag yang mengatur mengenai ujaran kebencian di Indonesia sendiri Peraturan tentang *hate speech* telah diatur di dalam Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015. Kemudian terdapat dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, dalam Pasal 28 *jis*. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal di dalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

a. KUHP

Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau

Beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kata “golongan” yang terkandung dalam pasal tersebut melingkupi seluruh bagian dari rakyat Indonesia seperti ras, agama, suku, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum, dan asal keturunan.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

Ayat(1):

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2):

“Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

Ayat (1):

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah’

Ayat (2):

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima rams rupiah”

Ayat (3):

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Pasal 311 KUHP ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Pasal 16: “Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

d. Surat Edaran Kapolri No:SE/O6/X/20|5 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech):

“Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan; .
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong;”

Peraturan perundang-undangan tersebut mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidam Namun demikian, UU 1TB mengatunya lebih spesifik terutama mengcnai ujaran kebencian dalam kaitannya dengan penggunaan media elcktronik.

Dalam perspektif pembentukan pcraturan prundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam kategori jenis peraturan perundangundangan, sehingga keberadaan SB Ujamn Kebencian tidak mempengaruhi pemberlakuan ketentuan ujaran kebencian yang terdapat

dalam KUHP dan UU ITE. Terlebih nonna ujaran kebencian termasuk delik aduan yang baru dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Namun demikian, pemberlakuan SE Ujaran kebencian sebagai pedoman bagi kepolisian dalam menindak orang yang diduga menyebarkan ujaran kebencian, perlu disikapi dengan bijaksana. Oleh karenanya, pemahaman yang sama mengenai hukum yang berlaku bagi penyebar kebencian dan tidak semata-mata berpedoman pada SE tersebut kiranya diperlukan. Masyarakat juga perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai norma-norma hukum yang berlaku bagi penyebar kebencian.⁴⁰

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggemakan massa hingga memicu konflik dan penumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Ujaran kebencian sendiri dapat digolongkan kedalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara tersirat oleh individu atau

⁴⁰ http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-28.pdf, Diakses tanggal 30 Januari 08.47 WIB.

kelompok orang dalam masyarakat, kebencian mengandung energi negatif yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain atau sekelompok orang dan apabila dibiarkan suatu saat dapat menimbulkan pertikaian atau konflik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Perlu dipahami dalam perkara tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang pelakunya adalah anak dalam penjatuhan sanksi pidana terhadapnya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anak seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi anak. Hal ini ditujukan guna melindungi anak dari sanksi pidana yang tidak tepat dan melindungi masa depan anak yang masih panjang.

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pelaksanaan pencrapan pembedanaan anak banyak menimbulkan perdebatan, perihal hal ini memiliki dampak yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma di dalam masyarakat dan juga dalam diri anak, akan tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014. Dengan penerapan pemidanaan anak yang bersifat membina dan melindungi terhadap anak diharapkan dapat menjamin hak-hak anak berbeda bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak relevan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system* yaitu sistem yang menganut dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Dengan diterapkannya *double track system* diharapkan dapat dijatuhkan sanksi yang mencerminkan keadilan di berbagai pihak baik itu pelaku, korban maupun masyarakat. Oleh karenanya menurut penulis dengan adanya *double track system* hakim dapat memutuskan sanksi pidana yang lebih dapat atau patut dipenanggungjawabkan oleh anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara umum masyarakat sering kali berpendapat bahwa dengan penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum seringkali disebut sebagai tujuan hukum pidana. Sehingga sebab itu, apabila ada pelaku tindak pidana atau pelanggar yang telah diajukan ke muka persidangan dan diberikan sanksi oleh hakim, maka dengan itu perkara hukum telah dianggap selesai. Pendapat atau pemikiran-pemikiran yang sedemikian adalah yang membuat atau memposisikan keadilan dalam

hukum pidana dan penegakannya adalah dalam bentuk sanksi pidana yang sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim ditcrapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperpamh kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate Speech*), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana cyber crime khususnya ujaran kebencian (*hate speech*) tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. macam-macam pemidanaan yang dapat diputus oleh hakim: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti aturan atau ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Berikut ini macam-macam pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dipertanggungjawabkan oleh anak

pelaku tindak pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:41

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari:

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pemidanaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindakan pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:42

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Selain sanksi pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang sanksi Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan belum lebih dari 18 tahun.⁴³ Berikut ini sanksi tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi:⁴⁴

- a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Sehingga dapat dibedakan anak pelaku tindak pidana yang usianya di bawah 14 tahun hanya dapat dibicarakan sanksi tindakan dan anak yang

sudah berusia lebih dan 14 tahun dan diancamkan pidana 7 tahun atau lebih dikenakan sanksi penahanan.

2. Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi pelaku ujaran kebencian

Dalam peratumn perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana *cyber crime* khususnya ujaran kebencian digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak pelaku ujamn kebencian:

- a. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Ténsaksi Elektronik.

Pasal ini dapat dilaporkan atau djudukan kepada Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE).⁴⁵ Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana yang berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana

- b. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal ini membicarakan perihal ancaman pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

3. Batasan usia pertanggungjawaban anak secara hukum.

Menurut Djamil, M.Nasir :46

“Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat

bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu”.

Menurut Nandang Sambas :⁴⁷

“Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu”.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya penanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁴⁸ Akan tetapi perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang telah dilakukannya dan dapat diajukan ke pengadilan adalah 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. I/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang ditentukan

dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. ”Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana ITB dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:49

- a. Kesalahan dengan sengaja
- b. Melawan hukum tanpa hak
- c. Perbuatan menyebarkan
- d. Objek Informasi
- e. Tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pada UU No.11 Tahun 2012 Pasal 5 (1) Sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam pendekatan keadilan restoratif terdapat tiga unsur utama, diantaranya:50

- a. kejahatan lebih dipandang secara substantif sebagai bentuk konflik antara individu yang menimbulkan “luka” (fisik/nontisik) terhadap korban, masyarakat dan pelakunya sendiri.

- b. tujuan dan proses peradilan pidana harus mampu menciptakan perdamaian dalam masyarakat, lewat rekonsiliasi para pihak dan perbaikan “luka” akibat dari kejahatan.
- c. proses peradilan pidana harus mampu memfasilitasi peran serta aktif para korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka menemukan perpecahan konflik.

Tahapan yang akan dilalui dalam pendekatan peradilan restoratif dapat dikategorikan menjadi tiga tahapan yaitu tahapan pre-mediasi, mediasi, dan pasca mediasi.⁵¹ Hasil dan program peradilan restoratif ini berupa (a) perbaikan atau pengintegrasian kembali pelaku ke dalam masyarakat, (b) pemberian pemahaman pada pelaku akan dampak yang timbul dari perbuatan jahatnya, (c) mendorong pertanggungjawaban pelaku, penemuan tetraidnya perilaku kejahatan di masa datang, (d) pemberian pemahaman bahwa ia telah diperlakukan dengan adil dan (e) peningkatan kompetensi kemasyarakatan pada kedua belah pihak.⁵²

Sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 telah mengatur tentang diversifikasi pada Pasal 5 hingga 15. Menurut undang-undang ini upaya diversifikasi wajib dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak (Pasal 5 ayat 3). Pasal 6 sendiri telah mengatur tujuan pelaksanaan diversifikasi sebagai berikut; (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak, (b) menyelesaikan perkara

anak di luar proses peradilan, (c) menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, (e) menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Diversi harus diupayakan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Upaya diversifikasi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Proses diversifikasi dilaksanakan dengan memperhatikan (Pasal 8 ayat 3); (a) kepentingan korban, (b) kesejahteraan dan tanggungjawab anak, (c) penghindaran stigma negatif, (d) penghindaran pembalasan, (e) keharmonisan masyarakat, (f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian yang pelakunya anak, sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) anak akan diancam pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akan tetapi dalam proses pemeriksaan hingga proses persidangan UU SPPA akan diterapkan pula, terutama perihal peradilan yang diterapkan untuk anak. Sesuai dengan pidana yang dikenakan tentang ujaran kebencian maka anak akan memperoleh proses diversifikasi dalam penyelesaian konflik akibat tindak Pidana yang dilakukannya.

Sehingga jika ditarik benang merah pada dasarnya dalam menenamkan dan melaksanakan pemeriksaan tentang perbuatan tindak

pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak haruslah berpedoman pada UU SPPA dan diikuti oleh UU ITE. Hal ini guna menjaga dan melindungi hak-hak anak. Dimana perlu dipahami anak adalah aset dari suatu bangsa oleh sebab itu anak haruslah dibina dan dilindungi agar kelak menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengatumn tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemberian pidana atau pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada anak pelaku ujaran kebencian terletak pada Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tatum 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi Hakim dalam memutus dan memberikan sanksi pidana kepada anak pelaku ujamn kebencian hams berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna menjamin hak-hak anak yang terlibat konflik hulcum.
2. Sanksi pidana yang ditcrapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melihat usia dari anak pelaku ujaran kebencian yang apabila dikaitkan dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pemdilan Pidana Anak ada dua sanksi yang diterapkan yaitu sanksi pemedanaan yang diberikan bagi anak

berusia lebih dari 14 tahun serta belum lebih dan 18 Tahun dan sanksi tindakan yang diberikan kepada anak yang berusia dibawah 14 tahun berupa sanksi tindakan pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dll sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

- a. Para penegak hukum terutama Jaksa dan Hakim diharapkan dapat menentukan dan menjatuhkan sanksi yang tepat bagi anak, agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bennanfaat bagi masa depan anak, dan bukan sebaliknya.
- b. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana ujaran kebencian, harus memperhatikan pertimbangan - pertimbangan yuridis dan pertimbangan-pertimbangan non yuridis, agar tercapai keadilan dan kemanfaatan dalam pemidanaan anak pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

buku

Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN. 1993

Chamwi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Banyumedia Publishing. 2011

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992

Hadjon, Phillipus M. *Perlimiungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina ilmu. 1987

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2011

Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial I*. Bandung: Alumni. 2001

Kartonegoro. Diklat. *Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. 2016

Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014

Makaraao, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005

Muladi. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Sémarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997

Moeljotno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987

Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000

RA. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur. 2005

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 2003

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Volume 4 Nomor 1. 2014

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Saljana Universitas Sebelas Maret. 2004

Setyowati, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, C.V. Bumi Aksara. 1990

Soetedjo, Wagianti dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2013

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press. 1983

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika; 1992

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press. 1997

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang -

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Website

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-28.pdf

<http://www.merdeka.com/peristiwa/pemilik-akun-fb-ringgo-abdillah-berisi-hina-jokowo-kapolri-ditangkap.html>